PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

PPID Kabupaten Majalengka

Persyaratan Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ fotokopi identitas pemohon & informasi pengguna yang terdiri dari :

Individu

- a) KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat;
- b) Term of Reference (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian, laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya.

Kelompok Orang

- a) KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil Setempat dari seluruh anggota kelompok pemohon;
- b) Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon;
- c) Term of Reference (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian;
- d) Laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya.

Organisasi/Badan Hukum

- a) KTP/ Surat Keterangan Kependudukan pengurus Badan Hukum yang masih aktif;
- b) Lembar Pengesahan Badan Hukum;
- c) AD/ART Organisasi;
- d) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bakesbangpol yang masih berlaku;
- e) Term of Reference (TOR) bagi pemohon informasi yang akan melaksanakan penelitian;
- f) Laporan pelaksanaan pengawasan/kontrol sosial untuk pemohon informasi yang memiliki tujuan sebagai pengawasan/kontrol sosial dan sejenisnya.

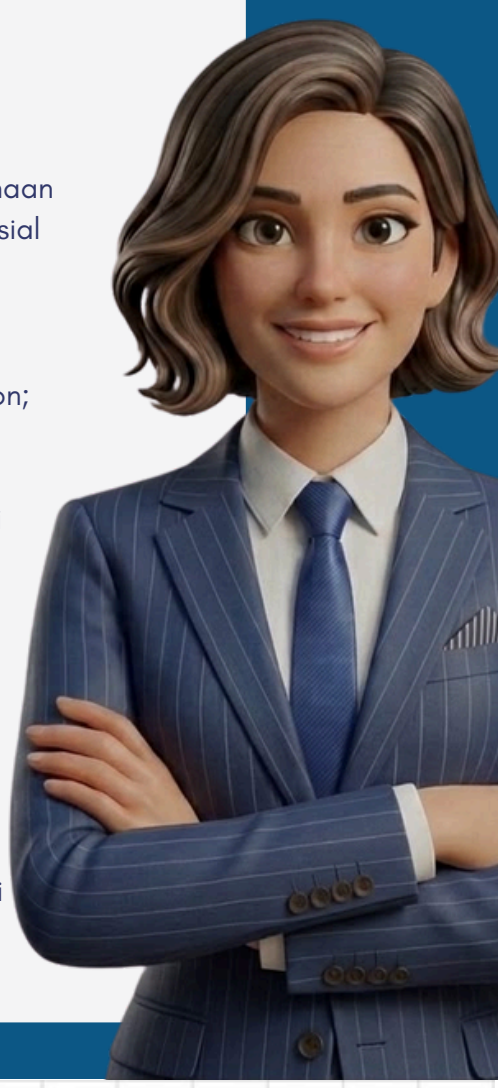

Pemohon

Menyiapkan berkas persyaratan permohonan Informasi.

Pengisian Formulir

Mengisi Formulir Permohonan Informasi, jika berkas dinyatakan lengkap, akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan.

Proses

Menunggu proses permohonan informasi selama **maksimal 10+7 hari kerja.**

Meja Informasi

Dalam batas waktu 30 hari kerja setelah penerimaan informasi pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Keberatan.

Atasan PPID

Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

Proses Permohonan Informasi Selesai

Proses Permohonan Informasi Selesai

Proses Pengajuan Sengketa Informasi

Pengajuan Sengketa Informasi dapat dilakukan **maksimal 14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID.

Informasi Lebih Lanjut:

Penanggung Jawab Permohonan Informasi
Petugas PPID Utama Kabupaten Majalengka.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
Jalan K.H. Abdul Halim No. 97, Kabupaten Majalengka
Email: ppidmajalengka@gmail.com